Contents list available at journal.uib.ac.id

Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Journal homepage: www.journal.uib.ac.id/index.php/se/index

Legalitas sebagai Fondasi Keberlanjutan UMKM di Indramayu: Sosialisasi dan Pendampingan NIB Menggunakan OSS

Ferry Setyadi Atmadja[1], Eka Dewi Utari[1], Lathiefah Rabbaniyah[2], Ria Rahma Nida[1], Chaerunisha Aila Widarum[1], Dinda Ramadhani Qurrota Ayyun[1]

[1]Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta
[2]Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta
Email: ferrysetyadi.atmadja@unj.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Legalitas, UMKM, NIB, OSS Keberlanjutan

ABSTRAK

Memperoleh legalitas dalam berusaha sangat penting untuk memperkuat fondasi keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu sebagai kawasan pesisir. Melalui kemitraan kolaboratif antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, termasuk perangkat Pemerintah Desa Karangsong, program ini memberikan pendampingan komprehensif kepada pelaku UMKM dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan metode observasi sistematis, pengumpulan data mendalam, pendampingan dan sosialisasi langsung dalam proses pendaftaran NIB, program ini mengatasi tantangan utama terkait legalitas usaha. Intervensi ini setidaknya dapat membantu dalam meningkatkan legitimasi bisnis bagi UMKM, kepatuhan operasional terhadap regulasi pemerintah, serta akses ke peluang pasar yang lebih luas. Program ini menegaskan peran penting pemberdayaan legalitas bagi UMKM sebagai fondasi pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dan pembangunan ekonomi masyarakat dari bawah.

ARTICLE INFO

***Keywords**:*

Legality, UMKM, NIB, OSS, Sustainability

ABSTRACT

Obtaining legal business status is crucial to strengthening the foundation for the sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Karangsong Village, Indramayu Regency, a coastal area. Through a collaborative partnership between the Faculty of Economics and Business at Universitas Negeri Jakarta and the Fisheries and Maritime Affairs Office of Indramayu, including the local government apparatus of Karangsong Village, this program provides comprehensive assistance to MSME actors in acquiring their Business Registration Numbers (NIB). Using

http://doi.org/10.37253/se.v3i3.10603
Received 26 Juni 2025
Available online 30 Juni 2025
Published by LPPM Universitas Internasional Batam

Contents list available at journal.uib.ac.id

Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Journal homepage: www.journal.uib.ac.id/index.php/se/index

systematic observation, in-depth data collection, direct guidance, and socialization throughout the NIB registration process, the program addresses the main challenges related to business legality. This intervention helps improve business legitimacy for MSMEs, operational compliance with government regulations, and access to broader market opportunities. The program affirms the important role of empowering business legality for MSMEs as the foundation for sustainable MSME growth and grassroots economic development.

http://doi.org/10.37253/se.v3i3.10603
Received 26 Juni 2025
Available online 30 Juni 2025
Published by LPPM Universitas Internasional Batam

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian Indonesia, terutama dikarenakan jumlahnya yang jauh lebih dominan dibandingkan dengan sektor industri berskala besar. Keunggulan UMKM terletak pada kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja secara luas, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan lapangan kerja. Selain itu, UMKM memiliki peran krusial dalam mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai daerah, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Suwarni and Handayani, 2021).

Untuk menunjang keberlangsungan usaha, pelaku UMKM perlu memperoleh izin dan legalitas yang menjadi bukti pendirian serta izin operasional usahanya. Perizinan merupakan mekanisme pengendalian yang harus didasarkan pada kerangka pemikiran yang jelas dan dituangkan dalam kebijakan pemerintah (Cecharia et al., 2024). Legalitas dan perizinan ini tidak memiliki makna apabila tidak diikuti dengan penerapan yang sistematis dan logis. Kepemilikan lisensi menjadi pondasi dasar yang penting untuk pengembangan UMKM (Ramadhani et al., 2022).

Legalitas sangat penting bagi UMKM dalam meningkatkan standar, desain, dan kualitas produk maupun jasa untuk bersaing di pasar internasional. Mengingat kompetisi pasar yang semakin sengit, UMKM membutuhkan perlindungan khusus yang mencakup peningkatan sumber daya manusia, akses terhadap modal, pelatihan, serta lingkungan usaha yang kondusif. Legalitas berfungsi sebagai landasan hukum yang menetapkan hak dan kewajiban pelaku usaha (Amellia and Eko Pujianto, 2023), sedangkan perizinan merupakan instrumen pemerintah untuk mengatur kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kepentingan umum, dengan dasar hukum yang kuat (Halimah et al., 2023). Akan tetapi, banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NIB sebagai izin usaha karena disebabkan oleh berbagai hambatan, seperti keterbatasan dana, kesulitan administratif, dan kurangnya pengetahuan (Narastri et al., 2023).

Sebuah usaha dapat dibuktikan dengan adanya salah satu izin usaha yang dimiliki, salah satunya adalah memperoleh NIB. Sebagai "identitas usaha", NIB dapat dimiliki oleh pelaku usaha baik yang berbentuk perseorangan maupun non perseorangan. (Setyawan, Yunianto Wibowo and Sagita, 2022). Dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku UMKM dapat terintegrasi ke dalam ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta yang lebih besar. Selain itu, pelaku usaha mikro yang telah memiliki legalitas hukum melalui NIB juga berkesempatan untuk mengikuti berbagai program pemberdayaan, termasuk program Kredit Usaha Rakyat

(KUR). Berdasarkan ketentuan terbaru, NIB berfungsi sebagai pengganti dokumen legal seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), serta memberikan akses terhadap layanan kepabeanan, sehingga mempermudah proses administrasi dan operasional usaha (Hapsari, 2022).

Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi lebih efisien berkat persetujuan otomatis melalui Online Single Submission (OSS), yang mengurangi kebutuhan untuk meninjau ulang dokumen. OSS adalah program pemerintah untuk memperbaiki layanan publik, di mana izin diberikan setelah pelaku usaha memenuhi ketentuan yang ditentukan. Izin usaha diberikan kepada pelaku bisnis dalam bentuk persetujuan resmi yang tercantum dalam surat keputusan atau dokumen sejenis. Prosedur pemberian izin ini dilakukan setelah pelaku usaha memenuhi semua syarat yang telah ditentukan oleh pihak berwenang.

Desa Karangsong yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, menjadi sorotan utama dalam upaya pengembangan UMKM. UMKM di Desa Karangsong menghadapi tantangan terkait legalitas usaha, seperti Ijin Produk Rumah Tangga (PIRT) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari total 462 NIB yang diterbitkan di Kecamatan Indramayu, desa ini berhasil menerbitkan 18 NIB. Dengan total 102 UMKM di Desa Karangsong, hanya 17,6% di antaranya yang telah memiliki NIB.

Permasalahan utama yang dihadapi mayoritas masyarakat nelayan di Desa Karangsong adalah keterbatasan akses terhadap layanan daring Online Single Submission (OSS) untuk perizinan usaha. Meskipun pemerintah telah mengimplemen-tasikan berbagai program guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dalam aspek usaha dan ekonomi yang mendukung *blue economy*, masih banyak yang belum memahami bagaimana cara mengakses layanan tersebut secara optimal untuk memastikan langkah usaha mereka menjadi legal dan diakui secara hukum, khususnya dalam izin penangkapan ikan. Hal ini dikarenakan minimnya pelatihan dan informasi mengenai hak masyarakat dalam mendapatkan program pemerintah di bidang perizinan, perekonomian, dan legalitas usaha. Keterbatasan aksesibilitas tersebut mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat pesisir akan cara melindungi dan memanfaatkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, perhatian khusus perlu diberikan kepada pelaku UMKM di wilayah pesisir terkait legalitas usaha mereka (Azaria et al., 2024).

Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah langkah krusial bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Keberadaan legalitas ini tidak hanya mengakui secara resmi

usaha yang dikelola, tetapi juga menciptakan berbagai peluang serta keuntungan ekonomi yang penting. Berbagai keuntungan yang didapat UMKM setelah memiliki NIB meliputi kemudahan dalam mengakses dana dari lembaga keuangan formal maupun mikro, serta peningkatan kepercayaan dari pihak pemberi pinjaman. Selain itu, NIB memberikan akses bagi pelaku UMKM untuk mengikuti berbagai program pemerintah yang bertujuan mengembangkan usaha, seperti pelatihan dan pemberian subsidi, yang berdampak pada peningkatan kualitas produk dan layanan. Dengan adanya legalitas berupa NIB, UMKM memperoleh legitimasi yang lebih kuat sehingga daya saing di pasar meningkat dan kepercayaan konsumen bertambah. NIB juga memfasilitasi pendaftaran pelaku usaha pada platform e-commerce yang dapat memperluas jaringan pasar dan meningkatkan penjualan. Secara keseluruhan, NIB memberikan manfaat ekonomi yang signifikan yang memotivasi UMKM untuk meningkatkan kualitas usaha mereka serta berkontribusi pada perekonomian lokal dan nasional. Oleh karena itu, upaya memperoleh NIB perlu diprioritaskan bagi pelaku usaha di desa tersebut.

Sehingga, dengan adanya fenomena tersebut, hal ini tentu mencerminkan akar masalah yang terjadi akan rendahnya kepemilikan legalitas usaha dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan pelaku UMKM di pedesaan mengenai manfaat dan pentingnya perijinan usaha, serta keterbatasan informasi terkait tata cara pengurusan legalitas. Belum lagi masalah terkait keterbatasan dana, akses internet dan fasilitas seperti smartphone, laptop maupun printer yang belum memadai sehingga tidak memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi pelaku usaha UMKM dalam menyelesaikan urusan perizinannya.

Dengan tingkat kepemilikan NIB yang masih rendah ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas bagi pelaku usaha dalam mendapatkan NIB. Pentingnya NIB bagi UMKM di Desa Karangsong tidak hanya terletak pada legalitas usaha, tetapi juga berpengaruh pada daya saing dan akses terhadap berbagai program pemerintah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan jumlah NIB di Desa Karangsong harus menjadi prioritas, agar pelaku usaha dapat berkontribusi lebih maksimal terhadap perekonomian lokal dan nasional. Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan yang diwujudkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat, diharapkan dapat menjadi solusi. Sehingga, dengan terwujudnya kepemilikan NIB diyakini UMKM akan meletakkan batu fondasinya menuju UMKM yang akan naik kelas karena legalitas itu kini menjadi dasar pengembangan usahanya secara luas dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada

permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di daerah pesisir, khususnya di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi: pertama, rendahnya tingkat pengetahuan dan informasi masyarakat pesisir mengenai hak-hak mereka dalam mendukung pengembangan perekonomian; kedua, kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah terkait hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat pesisir, terutama mengenai pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami cara mengoptimalkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang secara alami berhak memperoleh fasilitas negara, termasuk hak untuk meningkatkan kualitas hidup secara layak melalui pendaftaran Perusahaan Terbatas (PT) perorangan dan perizinan berlayar berbasis OSS. Upaya ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Metode

Tahapan pelaksanaan pendampingan dan sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai upaya mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

1) Observasi UMKM di Desa Karangsong: Tahap awal observasi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Karangsong dimulai dengan proses identifikasi UMKM yang masih aktif beroperasi di wilayah tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pendampingan sebagai upaya untuk mengumpulkan data awal yang menggambarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat secara komprehensif. Metode observasi yang digunakan meliputi pendataan ulang UMKM yang telah terdaftar sebelumnya guna memastikan validitas dan kelengkapan data. Setelah proses pendataan selesai, tim kemudian menyiapkan undangan resmi kepada para pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang akan dilibatkan dalam kegiatan pendampingan dan sosialisasi terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, persiapan teknis seperti penentuan lokasi pelaksanaan, penyusunan agenda acara, serta pengadaan perlengkapan yang diperlukan selama kegiatan juga dilakukan secara sistematis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.
2) Pendampingan: Proses pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilakukan secara langsung dengan pendekatan *door to door* oleh tim

pendampingan yang dilengkapi dengan perangkat laptop dan telepon genggam yang telah terhubung ke jaringan internet. Pada tahap ini, tim secara aktif membantu pelaku usaha dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pendampingan mencakup identifikasi serta penginputan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan penerbitan NIB. Proses ini diperkirakan memerlukan waktu antara 30 hingga 45 menit untuk setiap pelaku usaha hingga NIB dapat diterbitkan. Selain itu, pendampingan juga meliputi pemberian penjelasan secara rinci mengenai prosedur, persyaratan, dan tata cara yang harus dipatuhi dalam memperoleh NIB, sehingga pelaku usaha dapat memahami dan mengikuti proses tersebut dengan baik.

3) Sosialisasi dan Edukasi: Pada tahap berikutnya, dilaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta manfaat yang dapat diperoleh melalui proses pendampingan tersebut. Sosialisasi dilakukan melalui FGD dan sharing yang melibatkan pemerintah, lembaga pendukung UMKM, dan komunitas lokal.

3. Hasil dan Pembahasan

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu keharusan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebagai bentuk pengakuan resmi pemerintah, sekaligus sebagai dasar pelaksanaan aktivitas usaha yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro di Desa Karangsong belum memiliki legalitas usaha yang sah. Sosialisasi dan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) diadakan untuk mendukung ketertiban administrasi bagi pelaku UMKM di Kabupaten Indramayu. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, serta Pemerintah Desa Karangsong, dengan durasi pelaksanaan selama dua bulan.

Kegiatan dimulai dengan observasi mendalam di Desa Karangsong yang melibatkan wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Data awal yang dikumpulkan melalui wawancara tersebut meliputi jumlah pelaku UMKM, identifikasi *stakeholder* terkait, serta kebutuhan pendampingan yang diperlukan oleh pelaku usaha mikro. Terungkap fakta penting bahwa masih banyak usaha mikro yang belum terdaftar dan belum memiliki NIB. Tahap observasi ini difokuskan pada

inventarisasi kuantitatif dan lokasi usaha mikro yang ada di Desa Karangsong. Selanjutnya dilakukan *feedback* (*cross-check*) terhadap *form* yang memuat data identitas pelaku usaha dan informasi usaha, yang digunakan sebagai dasar mencantumkan persyaratan pengajuan NIB untuk pelaku usaha mikro yang sudah terdaftar.

Setelah data hasil observasi terkumpul dan dianalisis, tim pendampingan menyusun rencana kegiatan lanjutan. Pada fase ini, koordinasi intensif dilakukan dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, perangkat desa, serta stakeholder terkait untuk merancang dan melaksanakan pendampingan langsung ke lokasi usaha pelaku UMKM di Desa Karangsong. Pelaksanaan pendampingan ini didukung secara aktif oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu. Tim pendampingan juga menyiapkan peralatan teknologi berupa 2 (dua) unit perangkat laptop dan satu unit smartphone yang tersambung ke jaringan internet guna mendukung proses fasilitasi pembuatan NIB di lapangan.

Proses pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melibatkan beberapa tahap krusial. Awalnya, pelaku UMKM wajib memastikan kepemilikan dan verifikasi akun email atau *username*; jika belum ada, proses pembuatannya akan dibantu. Selanjutnya, kelengkapan dokumen seperti KTP, NPWP, surat keterangan domisili, dan akta pendirian perusahaan (jika relevan) perlu dipersiapkan.

Setelah persiapan dokumen, langkah berikutnya adalah mengakses laman Online Single Submission (OSS). Di sana, pelaku usaha akan mendaftar akun baru dengan mengklik tombol "Daftar" di pojok kanan atas. Proses pendaftaran meliputi pengisian data identitas dasar, seperti jenis identitas (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), negara asal, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat email (jika ada), serta persetujuan terhadap syarat dan ketentuan. Akun yang telah didaftarkan kemudian harus diaktivasi melalui tautan yang diterima via WhatsApp atau email. Setelah aktivasi, pelaku UMKM dapat kembali masuk ke laman OSS menggunakan *username* dan *password* yang telah dibuat.

Di halaman beranda OSS, pelaku UMKM akan memilih "Perizinan Berusaha" lalu "Pengajuan Baru". Proses dilanjutkan dengan menginput dan menyimpan data identitas perusahaan (alamat dan jenis usaha), memastikan semua informasi sesuai dengan dokumen yang telah disiapkan. Tahap ini diikuti dengan verifikasi data, di mana pendamping akan memandu pelaku usaha untuk memeriksa kembali validitas informasi yang telah dimasukkan. Sebagai tahap final, permohonan NIB diajukan oleh pendamping melalui portal OSS, mengikuti petunjuk yang tersedia. NIB akan diterbitkan setelah proses verifikasi data selesai.

Gambar 1. Pendampingan Pembuatan NIB oleh Tim Pendamping di Desa Karangsong, Indramayu

Pendampingan secara langsung ke lokasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dimulai oleh tim pada hari Senin, 9 Juni 2025, dengan mengunjungi usaha milik Masikin (35 tahun), yang baru saja memulai usaha di bidang makanan ringan. Dalam wawancara, beliau menyatakan ketidaktahuannya mengenai kewajiban pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), karena selama tujuh bulan menjalankan usaha belum pernah mengalami kendala atau teguran terkait legalitas usaha. Menanggapi hal tersebut, tim memberikan edukasi komprehensif mengenai pentingnya NIB sebagai instrumen legalitas yang dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan pelaku usaha di mata mitra bisnis, pelanggan, serta lembaga keuangan. Selain itu, NIB juga mempermudah pelaku usaha dalam proses pendaftaran sertifikasi mutu, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan pemenuhan kewajiban hukum lainnya.

Selanjutnya, tim pendamping melanjutkan survei ke usaha milik Romlah, seorang pelaku usaha baru di bidang pengolahan hasil perikanan dengan usaha Warung Sate Bandeng. Romlah beranggapan bahwa kewajiban memiliki NIB hanya berlaku bagi pelaku usaha berskala besar, yang menunjukkan masih adanya kesalahpahaman di kalangan masyarakat mengenai cakupan kewajiban pembuatan NIB, termasuk usaha kecil seperti toko makanan. Tim menyampaikan bahwa proses pembuatan NIB atau pengurusan izin berusaha tidak hanya dilakukan datang secara fisik ke PTSP terdekat seperti yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Indramayu. Sebaliknya, proses tersebut dapat dilakukan secara daring melalui platform Online Single Submission (OSS) di kediaman masing-masing maupun yang difasilitasi oleh Kantor Kepala Desa. Sehingga, pada tahap ini, tim pendamping dapat secara langsung dan aktif membantu pelaku usaha dalam proses pendaftaran dan penginputan data hingga penerbitan NIB secara langsung di lokasi usaha Romlah maupun Masikin.

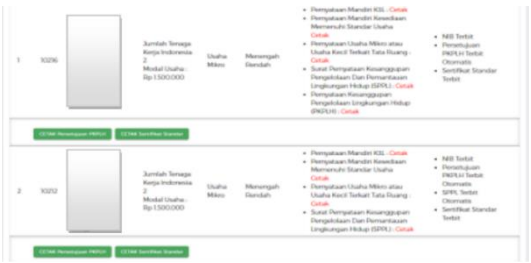

Gambar 2. Profil Akun Terdaftar dalam oss.go.id

Terbatasnya waktu dan anggaran yang tersedia, pendampingan langsung

ke tiap pelaku UMKM di Desa Karangsong terpaksa dipadatkan dalam kurun waktu sangat singkat, yakni sekitar dua hari saja. Selain itu, tim pendamping menghadapi tantangan geografis berupa medan yang mengharuskan mobilitas dengan menggunakan kendaraan roda dua untuk mencapai lokasi usaha para pelaku UMKM. Pendekatan yang dilakukan oleh tim tidak langsung meminta dokumen persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada saat kunjungan pertama, melainkan diawali dengan silaturahmi dan pendekatan personal yang diselingi dengan penyampaian materi edukasi. Strategi ini bertujuan agar pelaku usaha merasa nyaman dan membangun keakraban dengan tim pendamping sebelum memasuki tahap administrasi.

Setelah terjalin hubungan yang akrab dan materi sosialisasi telah tersampaikan secara efektif, tim kemudian meminta kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk melanjutkan proses pembuatan NIB melalui sistem OSS. Apabila seluruh persyaratan dokumen telah terpenuhi, proses penerbitan NIB dapat berlangsung dengan cepat, berkisar antara 15 hingga 45 menit hingga nomor izin usaha resmi diterbitkan. Selama pelaksanaan di Desa Karangsong, tim pengabdian masyarakat berhasil memfasilitasi penerbitan NIB bagi dua pelaku usaha secara langsung di lokasi usaha masing-masing.

Tahap berikutnya setelah pendampingan lapangan adalah pelaksanaan sosialisasi maupun *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2025 di Gedung Serbaguna Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu. Acara ini dihadiri oleh Edi Sumaedi selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, serta Fajri Hamdani sebagai narasumber yang merupakan perwakilan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta (FEB UNJ). Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh 26 pelaku UMKM dari Desa Karangsong.

FGD diawali dengan penyampaian edukasi oleh Fajri Hamdani mengenai fungsi dan urgensi Nomor Induk Berusaha bagi UMKM. Beliau menegaskan bahwa NIB merupakan langkah awal dalam rangka memperoleh izin legalitas usaha lainnya dan memiliki peran strategis dalam upaya UMKM naik kelas, dimana salah satu manfaat utama memiliki NIB adalah kemudahan akses permodalan melalui fasilitas yang disediakan oleh platform OSS. Setelah sesi edukasi, dilanjutkan dengan diskusi interaktif bersama para pelaku UMKM, yang menunjukkan peningkatan antusiasme dan kesadaran mereka terhadap pentingnya pembuatan NIB.

Tabel. 1 Daftar Peserta Sosialiasi NIB bagi Pelaku Usaha UMKM

Jenis Pelaku Usaha	Jumlah Peserta
Pengolahan Hasil Perikanan	8
Budidaya Ikan	5
Restoran/Warung Makan	7
Souvenir	2
Pedagang Eceran / Kelontong	1
Makanan Ringan	3
Total	**26**

Sumber: Diolah oleh penulis (2025)

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan juga mencakup sesi sharing yakni sesi interaksi diskusi mengenai berbagai hambatan-hambatan yang kerap terjadi oleh pelaku UMKM sebagai peserta, sekaligus memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Sebagian besar peserta tidak mengalami kesulitan berarti selama proses sosialisasi berlangsung. Dari hasil pemberian materi tersebut, beberapa peserta menunjukkan minat yang kuat untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat dicetak sebagai bukti legalitas dalam berusaha.

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar tanpa menemui hambatan signifikan. Hal ini tercermin dari antusiasme tinggi para peserta yang secara aktif mengikuti materi yang disampaikan oleh narasumber dengan penuh perhatian serta menunjukkan partisipasi yang interaktif melalui sesi tanya jawab. Mitra pelaksana sosialisasi, yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, mengusulkan agar pelatihan ini dilanjutkan secara berkelanjutan dengan fokus pada topik-topik spesifik seperti pembukuan usaha, penyusunan rencana bisnis (*s*), serta pelatihan motivasi. Gagasan tersebut menyoroti bahwa program pendampingan dan sosialisasi terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) memegang peranan penting dan strategis dalam mempercepat kemajuan serta peningkatan kapasitas UMKM di Desa Karangsong.

Gambar 3. Sosialisasi dan FGD Pembuatan NIB melalui OSS

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha pelaku UMKM secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan peserta mampu memenuhi persyaratan legalitas yang diperlukan agar aktivitas usaha mereka menjadi sah dan terorganisir. Lebih jauh, kegiatan ini diharapkan menjadi katalisator dalam pembentukan komunitas UMKM yang mandiri dan progresif di Desa Karangsong, yang pada akhirnya dapat memperkuat ekosistem ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Marthalina and Khairina, 2022).

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Karangsong, ditemukan beberapa kendala krusial yang menghambat pelaku usaha dalam

memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Kendala utama adalah minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai konsep dan urgensi perizinan berusaha. Kedua, kesadaran mengenai urgensi, manfaat, serta keuntungan dari kepemilikan perizinan usaha masih sangat minim di kalangan pelaku usaha setempat. Ketiga, keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan teknologi informasi, khususnya internet, menjadi kendala signifikan yang menuntut adanya pendampingan intensif. Keempat, infrastruktur jaringan internet yang terbatas dan hanya tersedia di titik-titik tertentu di Desa Karangsong turut memperparah hambatan dalam pemanfaatan teknologi digital. Kelima, keterbatasan jumlah staf di Kantor Desa Karangsong mengakibatkan kapasitas pendampingan *door-to-door* bagi masyarakat dalam proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi terbatas.

Program ini memberikan dampak positif signifikan di Desa Karangsong, yang terbagi dalam beberapa poin strategis. Pertama, terlihat peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB kini dipahami sebagai legalitas hukum yang krusial dan sebagai peluang pengembangan UMKM berkelanjutan. Dengan NIB, pelaku usaha resmi terdata oleh pemerintah, membuka akses pada pelatihan, pembinaan, modal perbankan, dan bantuan pemerintah. Kedua, program ini mendukung perangkat Desa Karangsong dengan membekali mereka untuk memberikan pendampingan teknis dalam penerbitan NIB bagi pelaku usaha. Ketiga, secara lebih luas, kegiatan ini mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan tertib administrasi di tingkat pemerintahan desa, khususnya di Desa Karangsong.

Beberapa indikator dalam menunjang keberhasilan program ini diantaranya, adalah tingkat pemahaman dan antusiasme masyarakat terhadap informasi mengenai NIB yang tercermin dari partisipasi aktif mereka dalam pendampingan door to door. Masyarakat secara sukarela menyiapkan dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, masyarakat seyogyanya menunjukkan adanya kesadaran dan motivasi dalam hal ini terlihat dari bagaimana kesiapan mereka dalam melengkapi data maupun dokumen pendukung untuk pembuatan NIB selama proses pendampingan maupun sosialisasi. Terakhir, indikator keberhasilan juga terlihat dari adanya peningkatan jumlah permohonan pembuatan NIB yang diajukan melalui sistem OSS, tercatat ada 7 berkas permohonan baru dari pelaku usaha setelah pendampingan door to door maupun sosialisasi. Hal ini menegaskan bahwa kendala utama selama ini adalah kurangnya informasi dan pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan pembuatan NIB.

Dengan demikian, Program sosialisasi dan pendampingan legalitas UMKM ini memiliki target ganda.

Pertama, memberikan pemahaman menyeluruh kepada pelaku UMKM tentang regulasi dan persyaratan hukum yang berlaku untuk usaha mereka. Kedua, membantu UMKM menyiapkan seluruh dokumen legal yang dibutuhkan agar mereka dapat memperoleh izin usaha dan menjalankan kegiatan usahanya secara sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain target secara kongkret diatas, target program pendampingan dan sosialisasi NIB terhadap UMKM ini juga telah mendorong bertambahnya UMKM yang terdaftar secara resmi dan memiliki dokumen legal lengkap untuk meningkatkan kepercayaan pasar, sehingga hal ini akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan adil dengan memastikan UMKM beroperasi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, program ini juga berupaya meningkatkan kesadaran hukum UMKM secara lebih luas. Ini termasuk pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, dan aspek hukum penting lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha mereka.

Program pendampingan dan sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Karangsong telah berhasil mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, sekaligus memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum UMKM. Indikator keberhasilan yang terukur menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam proses legalisasi usaha. Target luaran yang dirancang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada pengembangan kapasitas UMKM secara menyeluruh, yang diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Legalitas dalam berusaha khususnya melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan fondasi krusial bagi keberlanjutan UMKM. Legalitas tidak hanya menjadi bukti formal pendirian usaha, tetapi juga membuka akses penting bagi UMKM ke berbagai ekosistem bisnis yang lebih besar. Dengan legalitas yang jelas, UMKM dapat meningkatkan standar produk, kualitas, dan daya saing di pasar yang semakin kompetitif, sekaligus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Hasil dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menyiratkan meskipun legalitas dalam berusaha penting, banyak UMKM menghadapi kendala signifikan dalam memperoleh legalitas usaha. Mulai dari keterbatasan dana, kesulitan dalam proses administrasi, hingga rendahnya pengetahuan tentang prosedur perizinan. Hal ini menyebabkan sebagian besar UMKM belum memiliki NIB atau izin usaha lain yang diperlukan, sehingga mereka

kehilangan peluang untuk berkembang dan berpartisipasi dalam program-program pemerintah yang mendukung.

Melalui sosialisasi dan pendampingan di Desa Karangsong, hal ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, kendala tersebut dapat dikurangi, sehingga dapat mendorong peningkatan legalitas dan pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan edukasi dan keterampilan, fasilitasi akses dan infrastruktur teknologi, penyederhanaan proses perizinan, serta penguatan strategi pendampingan di masing-masing desa agar UMKM dapat tumbuh lebih optimal dan berkontribusi signifikan dalam perekonomian nasional.

5. Ucapan Terima Kasih

Tim Pengabdian kepada Masyarakat Skema Wilayah Binaan Fakultas di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu selaku tim penulis mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta yang telah memfasilitasi sumbed dana Pengabdian kepada Masyarakat Wilayah Binaan Fakultas (FEB) 2025. Selain itu, kami juga mengucapkan kepada Bapak Edi Umaedi, SP. selaku narasumber utama sekaligus menjadi perwakilan mitra pengabdian dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, serta para pelaku UMKM se-Desa Karangsong yang hadir dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

6. Daftar Pustaka

Amellia, D. and Eko Pujianto, W. "Pendampingan UMKM untuk Memenangkan Pasar Keripik Debog Pisang Online melalui Manajemen Pengemasan Inovatif dan Pemasaran Berbasis E-Commerce." *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1* no. 4 (2023): 56–61.

Azaria, D.P., Nasution, A.I., Surahmad, Dirkareshza, R., Fauzan, M., Zaifa, G.A. and Azzahra, K.F. "Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil melalui Akses Legalitas Usaha untuk Mendukung Blue Economy di Desa Majakerta, Kabupaten Indramayu." *Journal of Empowerment 5* no. 1 (2024): 41–55.

Cecharia, N., Ramandhita, R.A., Kholiq, R.S.P., Wardani, N.A.E., Risqiyah, N.A. and Qurratu'aini, N.I. "Pendampingan Legalitas Usaha Nomor Induk Berusaha pada Pelaku UMKM Fadhil Cake Dan Kue Basah Firmala." *Kegiatan Positif : Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat 2* no. 3 (2024): 01–09. https://doi.org/10.61132/kegiatanpositif.v2i3.1046.

Halimah, S.N., Husna, S.N.S., Zunaidi, A., Roudhoh, S., Soibathul, K., Putri, T.R., Latifah, Y.S. and Janah, S. "Pelatihan Pemberdayaan Media Sosial untuk Meningkatkan Brand Awareness pada UMKM Alami Telur Asin (ATA)." *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1* no. 4 (2023): 715–721.

Hapsari, C.M., 2022. "Penyuluhan dan Simulasi dalam Proses

Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari." *HIKMAYO: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1* no. 1 (2022): 49–56.

Marthalina and Khairina, U. "Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang." *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment 2* no. 1 (2022): 51–63. https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523.

Narastri, M., Mahendra, IGN.A., Juaayunata, K., Hadi, E.K., Pithaloka, S.A., Noviandari, T., Pribadi, A.F. and Hartawan, D. "Pelatihan Dan Pendampingan Legalitas Usaha Untuk UMKM Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang." *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis 3* no. 3 (2023): 80–93. https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i3.1355.

Ramadhani, A.S., Hil, D.M.D., Qawiyyu, R.A., Chusen, A. and Diana, L., 2022. "Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar." *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2* no. 3 (2022): 30–35.

Setyawan, N.A., Yunianto Wibowo, B. and Sagita, L., 2022. "Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah." *Prapanca Jurnal Abdimas 2* no. 1 (2022): 1–9.

Suwarni, E. and Handayani, M.A., 2021. "Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) to Strengthen Indonesia's Economic Post COVID-19." *Business Management and Strategy 12* no. 2 (2021): 19–34. https://doi.org/10.5296/bms.v12i2.18794.